



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA**

Jl. Merdeka No. 2 Gedung E, Komplek Setda Kebumen  
Telepon (0287) 381447 Fax (0287) 381289  
K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 421.9/ 385/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TUT WURI HANDAYANI  
DESA PANDANSARI, KECAMATAN SRUWENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual atas surat Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tut Wuri Handayani Sruweng Nomor : 26/PKBM/IV/2024, Tanggal 29 April 2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tut Wuri Handayani Sruweng oleh Tim Verifikasi dan Visitasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Yayasan Dian Pertiwi Pandansari Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng dinyatakan layak mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal dan membuka layanan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Masyarakat Tut Wuri Handayani Sruweng.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Lentera Nusantara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan/operasional kepada :

Nama lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
Tut Wuri Handayani Sruweng.

Alamat : Desa Pandansari, RT 03 / RW 02,  
Kecamatan Sruweng.

Program/Pendidikan yang diselenggarakan : 1. Pendidikan Kesetaraan  
2. Kelompok Belajar Usaha  
3. Taman Bacaan Masyarakat

Tanggal Berdiri : 01 Juli 2010

KEDUA : Pemegang Izin ini wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat;
- b. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyampaikan laporan tentang kegiatan dan laporan bulanan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
- d. Menyampaikan laporan hasil monitoring para luhusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
- e. Dalam jangka waktu dua tahun berjalan jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan maka akan dilaksanakan evaluasi;

- f. Pemenuhan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah dilaksanakan secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah/BOSP.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, maka pemberian izin tersebut pada diktum KESATU dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 24 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN, Yth:

1. Bupati Kebumen sebagai laporan;
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Pendapatan Daerah;
6. Ketua Yayasan Dian Pertiwi Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng.